

Jl. Stadion Nomor 01 Kota Sukabumi 43134
Telepon : (0266) 6225594
Laman : www.sukabumikota.bawaslu.go.id

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SUKABUMI
NOMOR: 83 /PP.00/K.JB-26/08/2023**

TENTANG

**PERUBAHAN KE-4 PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
(SENTRA GAKKUMDU) KOTA SUKABUMI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI

- Menimbang** :
- a. Bahwa ketentuan Pasal 486 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Gakkumdu;
 - b. Bahwa berdasarkan pasal 4 ayat 1 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu menyatakan bahwa Gakkumdu pusat, Gakkumdu provinsi, dan Gakkumdu kabupaten/kota dibentuk sejak tahapan Pemilu dimulai atau paling lambat sejak tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu dimulai;
 - c. Bahwa mengacu pasal 5 ayat 3 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu menyatakan bahwa Gakkumdu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota setelah berkoordinasi dengan Kapolres/Kapolres Metro/Kapolrestabes/Kapolresta dan kepala kejaksaan negeri.
 - d. Bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dimulai sejak bulan Juni Tahun 2022 dan berpotensi terjadi tindak pidana Pemilu, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu Kota Sukabumi dalam rangka penanganan tindak pidana Pemilu;
 - e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sukabumi tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kota Sukabumi Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
4. Surat Menteri Keuangan Nomor S-715/MK.02/2022 Perihal Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan;
5. Surat Perintah Kapolres Sukabumi Kota Nomor: SPRIN/469/IV/HUK .6.6./2022 bulan April 2023;
6. Surat Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi Nomor: B-1553/M.2.13/Es.I/ 09/2022 perihal Pengiriman Nama-nama Personil Sentra Gakkumdu Pada Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi tanggal 26 September 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Sukabumi pada Pemilihan Umum tahun 2024.

KEDUA : Pelaksana Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu):

A. Penasihat/Pengarah

1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu); dan
2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu)

B. Pembina/Penangung Jawab

1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja pelaksanaan tugas sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam penindakan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu, dan
2. Melaporkan Hasil Pelaksanaan Tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kepada Penasihat.

C. Koordinator

1. Melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam peraturan Bawaslu tentang sentra Penegakkan Hukum Terpadu.

D. Anggota

1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator; dan
2. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilu Kepada Koordinator.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Penasehat Gakkumdu;

KEEMPAT : Sentra Gakkumdu Kota Sukabumi dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium dengan rincian sebagai Berikut:

1. Penasihat/Pengarah : Rp. 1.600.000
2. Pembina/Penanggung Jawab : Rp. 1.450.000
3. Koordinator : Rp. 1.050.000
4. Anggota : Rp. 950.000

Dengan memperhatikan ketentuan pada Surat Menteri Keuangan Nomor S-715/MK.02/2022 Prihal Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan;

KELIMA : Susunan Keanggotaan Gakkumdu Kota Sukabumi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran Bawaslu Kota Sukabumi;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sukabumi
Pada tanggal 30 Agustus 2023
**BADAN PENGAWAS PEMILU
KOTA SUKABUMI**
KETUA,



YASTI YUSTIA ASIH, S.IP., M.KESOS

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI
NOMOR : 89 /PP.00/K.JB-26/08/2023
TANGGAL : 30 Agustus 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN
SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)

NO	NAMA	KEDUDUKAN	JABATAN
1	Yasti Yustia Asih, S.Ip., M.Kesos	Penasihat/ Pengarah	Ketua Bawaslu
2	Ari Setyawan Wibowo, S.H., S.I.K., M.Si	Penasihat/ Pengarah	Kapolres Sukabumi Kota
3	Setiyowati, S.H., M.H.	Penasihat/ Pengarah	Kepala Kejaksaan Negeri
4	M Aminuddin, S.Kom	Pembina/ Penanggung Jawab	Anggota Bawaslu
5	Deni Rahmanto, S.S., S.I.K	Pembina/ Penanggung Jawab	Waka Polres Sukabumi Kota
6	Achmad Tri Nugraha, S.H., M.H	Pembina/ Penanggung Jawab	Kasi Pidum Kejaksaan Negeri
7	Firman Alamsyah Abdi Negara	Koordinator	Anggota Bawaslu
8	Yanto Sudiarso, S.H., M.H.	Koordinator	Kasat Reskrim
9	Herman Darmawan, S.H., M.H	Koordinator	Kasi Datun Kejaksaan Negeri
10	Hery Hendramawan Hartono, S.E	Anggota	Koordinator Sekretariat
11	Yusuf Anchori, S.Ip., M.H	Anggota	Bendahara
12	Ibnu Habiburahman, S.A.P	Anggota	Staf Pelaksana Teknis
13	Nanjar Priatna, S.H	Anggota	Staf Pelaksana Teknis
14	Lutfi Abdurahman, S.H	Anggota	Staf Pelaksana Teknis
15	Irfan Maulana, S.H	Anggota	Staf Pelaksana Teknis
16	Adam Mandela, S.H	Anggota	Staf Pelaksana Teknis
17	Abduh Tajudin, S.H., M.H.	Anggota	Kanit IV Sat Reskrim
18	Jumayri Rahmatullah, S.H.	Anggota	Brigadir Sat Reskrim
19	Tawakal Muhamad Bintang	Anggota	Brigadir Sat Reskrim
20	Nur Intan, S.H.	Anggota	Jaksa Fungsional
21	Wardianto, S.H.	Anggota	Jaksa Fungsional
22	Fera Mila Mustika, S.H., M.H	Anggota	Jaksa Fungsional

Ditetapkan di Sukabumi
Pada tanggal 30 Agustus 2023
BADAN PENGAWAS PEMILU
KOTA SUKABUMI
KETUA,

YASTI YUSTIA ASIH, S.IP., M.KESOS